



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA Ptk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kue, tempat kediaman di Kabupaten Sanggau, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di, Kabupaten Sanggau, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Sgu. tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1.** Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Sanggau dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34xx

Hal.1 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



atas nama Terbanding dengan luas 261 M² yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan bengkel milik XX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XX;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan XX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;

2.2. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi: KB 21xx DP, Nosin: JB52E1331xxx, No. Rangka: MH1JB52197K332xxx, tahun 2007 warna hitam biru BPKB atas nama Terbanding;

2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor Polisi: KB 68xx UV, Nosin: KF41E2098xxx, No. Rangka: MH1KF4120LK094xxx, tahun 2020 warna Coklat STNKB atas nama Terbanding;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut di atas pada petitum 2 (dua), seperduanya adalah hak Penggugat dan seperduanya lagi adalah hak Tergugat;

4. Menghukum Tergugat atau Penggugat yang menguasai harta bersama tersebut di atas pada petitum 2 (dua), untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat atau kepada Tergugat secara natura, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilelang, yang hasil dari lelang tersebut seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperduanya lagi diserahkan kepada Tergugat;

5. Menyatakan harta berupa:

5.1. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sanggau dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 34xx atas nama XX dengan luas 2.107 M²;

5.2. Uang Tabungan di Bank Kalbar Tabungan Taserna atas nama Pembanding No. Rek 3021148xxx;

Hal.2 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



- 5.3. Uang Tabungan di Bank Kalbar Tabungan Taserna atas nama Pemandang No. Rek 3021099xxx;
tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Membaca Memori Banding Pemandang yang diajukan pada tanggal 25 Mei 2021, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2021;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding yang diajukan pada tanggal 18 Juni 2021, yang telah diberitahukan kepada Pemandang pada tanggal 21 Juni 2021;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) oleh Terbanding pada tanggal 18 Juni 2021;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) oleh Pemandang pada tanggal 22 Juni 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemandang telah diajukan pada tanggal 24 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam masa tenggang 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding dari Pemandang secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemandang dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sanggau dalam perkara *a quo* karena menurut Pemandang, Pengadilan Agama Sanggau dalam beberapa pertimbangannya telah terdapat kekeliruan dan salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan Pengadilan Agama Sanggau tersebut tidak memasukkan obyek berupa tabungan di BRI Cabang Sanggau atas nama Terbanding, Nomor Rekening 032201013722 xxx, uang tabungan di Bank Mandiri

Hal.3 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau atas nama Terbanding, dan uang tabungan di Bank Syari'ah Mandiri Sanggau atas nama Terbanding Nomor Rekening 603497052913xxx, dan tidak memasukkan harta berupa tanah milik kelompok Air Mangguk Ledo yang dimiliki oleh 7 (tujuh) orang anggota kelompok dan salah satu anggota kelompok tersebut adalah Terbanding, sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dan oleh karena itu Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak membatalkan putusan Pengadilan Agama Sanggau *a quo*;

Menimbang bahwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya Terbanding menyatakan Majelis Hakim telah benar dalam pertimbangan hukumnya dan dalam menjatuhkan putusan, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Sgu. tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah, agar dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan bukti saksi-saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah pasangan suami-isteri sah, kemudian perkawinan keduanya putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sanggau tanggal 27 Januari 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 17 Februari

Hal.4 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sehingga dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda beserta duda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Sanggau bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan pembagian harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa 3.1. yang berupa 1 (satu) bidang tanah yang berisi bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Sanggau dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34xx atas nama Terbanding dengan luas 261 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau Tahun 2008. didalilkan Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa pada agenda jawab menjawab Tergugat/Terbanding, tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat/Terbanding pada agenda jawab menjawab dan tidak adanya pengajuan jawaban dari Tergugat/Terbanding, maka Tergugat/Terbanding secara hukum harus dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat/Pembanding mengenai obyek sengketa 3.1 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Pembanding mengajukan bukti P.9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 34xx, atas nama Terbanding, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, tertanggal 6 Nopember 2008, dan telah *dinazegelen*. Meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya pada persidangan dengan agenda pembuktian, namun pada persidangan untuk *decente* (pemeriksaan setempat), Tergugat/Terbanding telah menunjukkan asli

Hal.5 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, sehingga bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil materiil serta dikategorikan sebagai akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah *Print out* foto sebuah rumah sebagaimana obyek 3.1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat/Pembanding berupa *print out* dari HP (*Handphone*) yang disampaikan berupa foto dan berdasarkan Pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 diperlukan syarat adanya beberapa kriteria untuk sahnya bukti berupa informasi dan/atau dokumen elektronik antara lain harus dibuktikan melalui saksi ahli.

Menimbang, bahwa meskipun terhadap bukti P.11 Penggugat/Pembanding tidak melakukan otentikasi atau pembuktian lebih lanjut, namun telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat/Terbanding, sehingga bukti tersebut merupakan bukti yang sah, sehingga dapat dinyatakan bahwa di atas tanah sebagaimana dimaksud berdiri sebuah bangunan rumah;

Menimbang obyek sengketa 3.1 adalah kategori benda terdaftar atas nama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa bukti P.9 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 34xx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, tertanggal 6 Nopember 2008, adalah benar sertifikat tersebut terdaftar atas nama Terbanding, maka menurut hukum Tergugat harus dianggap sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat, dan diperkuat oleh bukti P.9, P.11 dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding yang memenuhi syarat formil materiil serta diperjelas dengan hasil pemeriksaan setempat yang juga dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2021, oleh

Hal.6 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sanggau, maka obyek sengketa 3.1 berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah yang terletak di Kabupaten Sanggau dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 34xx atas nama Terbanding dengan luas 261 M² yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan bengkel milik XX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XX;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan XX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;

telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Sanggau bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa 3.1. haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alas dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka obyek sengketa 3.1 yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan harta bersama tersebut hingga kini berada dalam penguasaan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan bukti P.10, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 79x, atas nama Terbanding, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, tertanggal 27 Mei 1997, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan bukti tersebut adalah merupakan hasil penjualan harta yang terdapat di Tanjung Kapuas. Oleh karena tidak ada persoalan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mengenai obyek sengketa 3.1, dan bukti tersebut tidak ada urgensinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti P.10 tersebut tidak diperlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 3.2 berupa sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sanggau dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34xx atas nama
Hal.7 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX dengan luas 2.107 M² didalilkan Penggugat/ Pembanding sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan obyek sengketa 3,2, Penggugat mengajukan bukti P.8, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 34xx atas nama XX serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa objek sengketa tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh 7 (tujuh) orang dan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bagian yang dimiliki oleh Tergugat sehingga objek tersebut tidak diketahui secara jelas batas-batas yang menjadi milik Tergugat/Terbanding, maka dalil gugatan Penggugat angka 3.2 tersebut kabur (*Obscuur libel*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan mengenai obyek sengketa 3.2 tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijtke Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa angka 3.2 dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding, selain obyek sengketa tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh 7 (tujuh) orang dan tidak diketahui secara jelas batas-batas yang menjadi milik Tergugat/Terbanding, tidak disebutkan berapa luas yang menjadi milik Tergugat/Terbanding, dan juga tidak diketahui bagian yang mana yang menjadi milik Tergugat/Terbanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan gugatan harta pada obyek sengketa 3.2, kabur (*Obscuur libel*), oleh karenanya gugatan atas obyek 3.2, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijtke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai gugatan pada obyek sengketa 3.2 dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti P.8 dan keterangan para saksi yang berkaitan dengan obyek sengketa 3.2 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa 3.3 berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi: KB 21xx DP,
Hal.8 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JB52E1331xxx, No. Rangka: MH1JB52197K332xxx, tahun 2007 warna hitam biru BPKB atas nama Terbanding, didalilkan Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan terhadap bukti P.7, yang berupa fotokopi BPKB E No 57067xxx atas nama Terbanding yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dikategorikan sebagai akta autentik yang *memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat*, dan para saksi yang diajukan di persidangan yang telah *menerangkan objek tersebut merupakan harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah ditemukan fakta bahwa dalil gugatan Penggugat angak 3.3 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi : KB 21xx DP, Nosin : JB52E1331xxx, No. Rangka: MH1JB52197K332xxx, tahun 2007 warna hitam biru BPKB atas nama Terbanding merupakan harta yang diperoleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Juli 2007;

Menimbang bahwa obyek sengketa 3.3 adalah kategori benda terdaftar atas nama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa bukti P.7, adalah benar obyek sengketa 3.3 adalah terdaftar atas nama Terbanding, maka menurut hukum Tergugat/Terbanding dianggap pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, karena selain bukti P.7 tersebut di atas merupakan bukti yang bernilai autentik yang *memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat*, Tergugat/Terbanding tidak memberikan sangkalan terhadap dalil gugatan atas obyek sengketa pada angka 3.3, maka gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 3.3 patut dikabulkan;

Hal.9 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alas dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka obyek sengketa 3.3, harus dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan harta bersama tersebut hingga kini berada dalam penguasaan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 3.4 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor Polisi: KB 68xx UV, Nosin: KF41E2098xxx, No. Rangka: MH1KF4120LK094xxx, tahun 2020 warna Coklat BPKB atas nama Terbanding, didalilkan Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan dimana obyek sengketa pada angka 3.4 tersebut di atas. adalah sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Majelis Hakim mendasarkan kepada bukti P.6 yang berupa foto dari STNKB dengan nomor registrasi KB 68xx UV atas nama Terbanding dan saksi di persidangan. Meskipun Penggugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan aslinya, namun mengenai obyek sengketa tersebut tidak disangkal oleh Tergugat/Terbanding. Bahkan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri pula oleh Tergugat /Terbanding , ketika dikonfirmasi terkait asli dari bukti (P.6), Tergugat membenarkan bahwa objek tersebut diperoleh pada bulan Desember 2020 ;

Menimbang bahwa obyek sengketa 3.4 adalah kategori benda terdaftar atas nama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa bukti P.6, adalah benar obyek sengketa 3.4 adalah terdaftar atas nama Terbanding, maka menurut hukum Tergugat/Terbanding harus dianggap pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana obyek sengketa pada angka 3.4 adalah diperoleh pada bulan Desember 2020, dan pada saat itu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terikat

Hal.10 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding mengenai obyek sengketa 3.4 yang dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alas dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka obyek sengketa 3.4, harus dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan harta bersama tersebut hingga kini berada dalam penguasaan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 3.5 berupa Uang Tabungan di Bank BRI Cabang Sanggau atas nama Terbanding No. Rek 032201 013722xxx, dengan saldo Rp. 107.000.000; Penggugat/Pembanding mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah melakukan penilaian terhadap bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat. Bukti P.5 yang berupa *print out* foto buku rekening tabungan BRI Britama, dan bukti tersebut hanya menunjukkan adanya transaksi dalam suatu buku rekening tanpa terdapat keterangan mengenai kepemilikan buku rekening tersebut berikut nama banknya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bukti tersebut secara formil dan materiil tidak terpenuhi sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat 3.5 tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 3.6 berupa Uang Tabungan di Bank Mandiri Sanggau atas nama Terbanding No. Rek -----dengan saldo tertanggal 31/01/2019 sebesar Rp. 7.565.381.18, Penggugat/Pembanding mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat /Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai obyek sengketa 3.6, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah melakukan penilaian terhadap bukti P.4 yang berupa *print out* foto buku rekening tabungan, bukti tersebut hanya menunjukkan adanya transaksi dalam suatu buku rekening tanpa terdapat keterangan mengenai kepemilikan buku rekening tersebut berikut

Hal.11 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama banknya, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bukti-bukti tersebut secara formil dan materiil tidak terpenuhi bukti tersebut sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan atas obyek sengketa 3.6 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat obyek sengketa 3.7 berupa Uang Tabungan di Bank Syariah Mandiri Sanggau atas nama Terbanding No. Rek 6034947052913xxx, Penggugat/Pembanding mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 3.7, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dengan melakukan penilaian terhadap bukti P.12 yang berupa *print out* foto buku rekening tabungan bertuliskan Bank "BSM", bukti tersebut hanya menunjukkan adanya transaksi dalam suatu buku rekening tanpa terdapat keterangan mengenai kepemilikan buku rekening tersebut berikut nama banknya, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut secara formil dan materiil tidak terpenuhi sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan obyek sengketa 3.7 ditolak;

Meimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepakat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sanggau sebagaimana tersebut di atas dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan dengan melakukan terhadap formalitas obyek sengketa 3.5, 3.6 dan 3.7 sebagaimana dalam suratan gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam gugatan, obyek sengketa 3.5 berupa Uang Tabungan di Bank BRI Cabang Sanggau atas nama Terbanding No.Rek 032201013722xxx, dengan saldo Rp. 107.000.000, obyek sengketa 3.6 berupa Uang Tabungan di Bank Mandiri Sanggau atas nama Terbanding No. Rek ----- dengan saldo tertanggal 31/01/2019 sebesar Rp. 7.565.38.18, adalah tidak terdapat kejelasan adanya saldo terakhir menjelang diajukan gugatan

Hal.12 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sedangkan uang saldo pada rekening suatu bank senantiasa berubah karena adanya transaksi-transaksi. Dan pada obyek sengketa 3.7 berupa Uang Tabungan di Bank Syariah Mandiri Sanggau atas nama Terbanding No. Rek.6034947052913xxx, tidak tertera mengenai jumlah saldo pada rekening dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan mengenai obyek sengketa pada angka 3.5, 3.6 dan 3.7 adalah tidak memenuhi unsur jelas dan cermat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Pembanding mengenai obyek sengketa 3.5, 3.6 dan 3.7, tersebut tidak memenuhi unsur cermat dan jelas sehingga dengan demikian, maka gugatan Penggugat/Pembanding mengenai obyek sengketa 3.5, 3.6 dan 3.7, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijtke Verklaard*).;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding mengenai obyek sengketa 3.5, 3.6 dan 3.7, 3.7 dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti P.4, P.5 dan P.12 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat angka 3.8 berupa Uang Tabungan di Bank Kalbar Tabungan Taserna atas nama Pembanding No. Rek 3021148xxx, Penggugat//Pembanding mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan penilaian terhadap bukti P.3 yang diajukan Penggugat/Pembanding, oleh karena objek sengketa berupa buku rekening tabungan, agar menjadi jelas dan pasti, Penggugat harus juga membuktikan mengenai waktu transaksi terakhir serta nominal yang terdapat dalam kedua buku rekening tabungan tersebut, maka meskipun terdapat saldo sebesar Rp792.000,00,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), namun tidak diketahui secara pasti waktu terakhir transaksi dalam rekening tersebut dilakukan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut secara materiil tidak

Hal.13 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi sebagai alat bukti tertulis, sehingga mengenai gugatan Penggugat/Pembanding atas obyek sengketa ini harus tersebut kabur (*Obscuur libel*), oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijtke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding obyek sengketa 3.9 berupa Uang Tabungan di Bank Kalbar Tabungan Taserna atas nama Pembanding No. Rek 3021099xxx, Penggugat/Pembanding mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bukti P.2 yang diajukan Penggugat/Pembanding, oleh karena objek sengketa berupa buku rekening tabungan, agar menjadi jelas dan pasti, Penggugat/Pembanding harus juga membuktikan mengenai waktu transaksi terakhir serta nominal yang terdapat dalam kedua buku rekening tabungan tersebut, maka meskipun terdapat saldo sebesar Rp. Rp.997.729,14,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma empat belas rupiah) per tanggal 1 Agustus 2017, namun tidak diketahui secara pasti waktu terakhir transaksi dalam rekening tersebut dilakukan, sehingga dinilai bahwa bukti tersebut secara materiil tidak terpenuhi sebagai alat bukti tertulis, maka mengenai gugatan Penggugat/Pembanding atas obyek sengketa ini harus tersebut kabur (*Obscuur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijtke Verklaard*);

Menimbang bahwa Majelis mengenai gugatan Penggugat/Pembanding obyek sengketa 3.8 dan 3.9, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, dan Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap formalitas gugatan obyek sengketa 3.8 dan 3.9 sebagaimana tertera dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena obek sengketa 3.8 dan 3.9 sebagaimana tertera dalam surat gugatan, adalah tidak terdapat penjelasan

Hal.14 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah saldo uang sehingga gugatan mengenai obyek sengketa pada angka 3.8 dan 3.9 adalah tidak memenuhi unsur jelas dan cermat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijtke Verklaard*), karena gugatan Penggugat/Pembanding mengenai obyek sengketa 3.8 dan 3.9, sebagaimana dalam surat gugatan, tidak memenuhi unsur cermat dan jelas,

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Putusan Pengadilan Agama Sanggau, berisikan Tergugat atau Penggugat yang menguasai harta bersama mengenai obyek sengketa 3.1, 3.3, dan 3.4, untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat atau kepada Tergugat secara natura, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilelang, yang hasil dari lelang tersebut seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperduanya lagi diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa 3.1, 3.3, dan 3.4, adalah kategori benda terdaftar nama dan pada bukti-bukti terdaftar atas nama Tergugat/Terbanding, sebagaimana pada pertimbangan terdahulu, maka sepanjang menyangkut penghukuman kepada Tergugat/Terbanding atau Penggugat/Pembanding yang menguasai harta bersama mengenai obyek-obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai amar putusan angka 4 tersebut, sehingga yang harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa 3.1, 3.3, dan 3.4, adalah pihak Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sanggau *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Sgu tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Hal.15 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, pertimbangan Pengadilan Agama Marabahan telah tepat dan benar, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Sgu tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah,

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah yang terletak di Kabupaten Sanggau dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34xx atas nama Terbanding dengan luas 261 M² yang memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan bengkel milik XX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XX;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan XX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
 - 2.b. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi: KB 21xx DP, Nosin: JB52E1331xxx, No. Rangka:

Hal.16 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



MH1JB52197K332xxx, tahun 2007 warna hitam biru BPKB atas nama Terbanding;

2.c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor Polisi: KB 68xx UV, Nosin: KF41E2098xxx, No. Rangka: MH1KF4120LK094xxx, tahun 2020 warna Coklat STNKB atas nama Terbanding;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut di atas pada dictum angka 2 di atas, seperduanya adalah hak Penggugat dan seperduanya lagi adalah hak Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat atas harta pada dictum angka 2 tersebut di atas, secara natura, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilelang, yang hasil dari lelang tersebut seperdua diserahkan kepada Penggugat;

5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa :

5.1. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sanggau dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34xx atas nama XX dengan luas 2.107 M²;

5.2. Uang Tabungan di Bank BRI Cabang Sanggau atas nama Terbanding No. Rek 0322 01 013722 xxx, dengan saldo Rp. 107.000.000;

5.3. Uang Tabungan di Bank Mandiri Sanggau atas nama Terbanding No. Rek---dengan saldo tertanggal 31/01/2019 sebesar Rp. 7.565.381;

5.4. Uang Tabungan di Bank Syariah Mandiri Sanggau atas nama Terbanding No. Rek 6034947052913xxx;

5.5. Uang Tabungan di Bank Kalbar Tabungan Taserna atas nama Pembanding No. Rek 3021148xxx;

5.6. Uang Tabungan di Bank Kalbar Tabungan Taserna atas nama Pembanding No. Rek 3021099xxx;
tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.17 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemandang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, dengan **Dr. H. Amam Fakhur, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh Khazin, M.H.E.S.**, dan **Dr. H. Dalih Effendi, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Syafei, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

T.t.d

Dr. H. Amam Fakhur, S.H., M. H.

HAKIM ANGGOTA II

T.t.d

Dr. H. Dalih Effendi, SH., M.E.Sy.

HAKIM ANGGOTA I

T.t.d

Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

Muhammad Syafei, S.Ag

Hal.18 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp130.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00,-
3. Materai	:	Rp 10.000,00,-
Jumlah	:	Rp150.000,00,-

Hal.19 dari 19 hal.Put.Nomor11/Pdt.G/2021/PTA.Ptk